

**Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang
Lebong Cerdas
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

HENGKI TERNANDO

NIM. 15632005

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2019

Hal : Pengajuan skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara HENGKI TERNANDO yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Untuk Biaya Pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong” sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah di Institut Agama Islam (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP: 195501111976031002



Budi Birahmat,
NIP:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hengki Ternando
Nomor Induk Mahasiswa : 15632005
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Januari 2020


Hengki Ternando
NIM. 15632005

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-ya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)*. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sulit untuk dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan do'a kepadasesuapihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Dr. Muhammad Istan, M.Pd, MM selaku Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.

6. Bapak Prof. Dr.H.Budi Kisworo M.,Ag., selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Budi Birahmat, M.I.S ,selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Hendrianto, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama dibangku kuliah.
10. Seluruh keluarga besar penulis, untuk Ayah dan Ibuku tersayang, adik dan kakak-kakakku terima kasih telah memberi warna disetiap hari-hariku dengan doa dan suport kalian.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, masukan, dan arahan dari pembaca yang sifatnya membangun guna perbaikan pembuatan kedepan agar bisa lebih baik.

Curup, Januari 2020
Penulis,

HENGKI TERNANDO
NIM. 15632005

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang terkasih, terutama untuk:

1. Kedua orang tua saya bapak Khairul saleh dan ibuku paini yang selalu mensupportku dan membantuku dan selalu mendukungku dalam menempuh pendidikan ini, dan tidak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayang serta do'a yang tiada henti demi kesuksesan dan keberhasilanku dalam meraih cita-cita.
2. Adikku tersayang Nika Khairul yang selalu menjadi penyemangatku disetiap waktu.
3. Kakakku yang telah memberikan suport dan do'a untukku.
4. Sahabat-sahabatku, Andri bayu, Hajrik, Indra Syaputra dan yang selalu memberikan jalan dan motivasi.
5. Terima kasih kuucapkan kepada teman-teman seperjuanganku PS RK angkatan 2015, Yuyun Apriani, Nike Safitri, Septi Emilia, Susi Ariani, Rina Zahra Wati, Nabila Riana, Naziva Riani, Revi Asri Palentin, Rihlaili Nurardillah Al-Ogny, Nanda Junika, Fatmawati, Nelvia Hardianti, Ardi Fanronik, Andri Bayu Arianda, Hajri, Robi Hariansyah, Evantri, Nopi riyansah, Yozan Putra, Wilham Aulia, dan Indra Saputra yang selalu memberi warna selama perkuliahan.

6. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2015. Semua kebaikan kalian takakan pernah kulupakan, semoga setiap langkahku mendapat keridhaan dari Mu ya Allah, aamiin...
7. Almamaterku yang tercinta IAIN Curup yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu.

Motto

*Jika kamu bisa
memikirkannya, maka kamu
sanggup melakukannya.*

Sesuai dengan perubahan Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011 dan keputusan Direktur jendral bimbingan masyarakat Islam tahun 2012 Tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya dalam bab II dibagian kesatu dan dibagian keempat dikemukakan bahwa organisasi Pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 5) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 17). Di harapkan mendapatkan kepercayaan secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.⁸ Atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong lahir sejak disahkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 15 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah badan amil zakat yang beralamatkan di S. Sukowati, No.50 Komplek Masjid Agung Baitul Makmur Curup. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong memiliki beberapa program dalam bentuk kepedulian kepada masyarakat

⁸ Abdul Djamil, *UU RI Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Kementrian Agama RI,2012), h.7-

sumber daya manusia yang rendah sangat mempengaruhi pola fikir masyarakat awam. Kemudian sebagai akibat dari kemiskinan, pendidikan anak-anak terabaikan, bahkan anak-anak di bawah umur pun ikut serta mencari rezeki sebagai pengemis, pengamen, dan sebagainya, dengan begitu sangat besar minat anak untuk memperoleh pendidikan, tetapi faktor ekonomi sangat menentukan, sebab biaya pendidikan sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh orang yang berpenghasilan rendah dengan demikian, hanya orang kaya saja yang dapat menyekolahkan anaknya, terutama memasuki perguruan tinggi.¹¹ Dengan adanya bentuk bantuan dana program rejang lebong cerdas ini di harapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga *dhuafa* sehingga semua anak terkhusus keluarga *dhuafa* dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

Maka untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan oleh BAZNAS Rejang Lebong, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta : kencana, 2006), h. 3

tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai objek penelitian apa saja yang pernah membahas terkait dengan penyaluran dana zakat untuk pendidikan.

Dalam skripsi Muhammad Luthfi Hakim yang berjudul “*Implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kabupaten Semarang*” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa dengan memanfaatkan dengan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif metode yang bisa di gunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.²³

Dalam skripsi Ghina Puspita yang berjudul “*Penyaluran Dana Zakat untuk Pendidikan dalam Perspektif Imam Hanafi*” Dengan hasil penelitian pendapat Imam Hanafi mendefinisikan Ibnu Sabil apabila seseorang menkhususkan diri untuk mencari ilmu maka boleh di beri zakat untuk sekedar memenuhi kebutuhan untuk membeli buku-buku dan untuk kepentingan agama dan dunianya. Orang yang mencari ilmu patut diberi zakat karena dia melaksanakan fardu kifayah dan juga faedah ilmunya itu tidak hanya untuk dirinya tapi juga seluruh umat. Imam hanafi juga berpandangan bagi yang semua orang yang menenmpuh dibagian Allah, memperjuangkan agamanya, baik melalui menuntut ilmu maupun dengan

²³ Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan .*”Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 9

integrasi kinerja karyawan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Rejang Lebong.

b. Wawancara

Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga penulis dapat memahami budaya bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancarai, dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.²⁹

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara secara langsung dengan amilin yang ada di Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dan amilin yang ada di Unit Pengumpulan zakat (UPZ) di Kecamatan Curup Selatan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling dominan, yang mana untuk menjamin keabsahan dan kesahihan data yang digunakan ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dokumen, data yang relevan pada penelitian.³⁰ Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data atau dokumen yang berhubungan dengan kondisi objektif tempat penelitian yaitu

²⁹ *Ibid*

³⁰ Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv 2005), h.31

1. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

- BAB I :Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, istilah judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II :Berisikan pengertian efektivitas, penyaluran dana zakat, program rejang lebong cerdas BAZNAS Rejang Lebong
- BAB III :Gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berisi keadaan umum, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan program pendistribusian.
- BAB IV :Berisikan hasil dan pembahasan mengenai analisis optimalisasi penyaluran dana zakat untuk program rejang lebong cerdas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong
- BAB V :Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka merupakan uraian secara sistematis mengenai sumber-sumber yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah.

Lampiran merupakan dokumen-dokumen penting untuk melengkapi karya ilmiah.

diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

e. Menurut Ali Manajemen Peter F. Drucker

Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing things right*). Efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁴

f. Menurut Miller

Effectiveness can be define as the degree to which a sosial system achieve its goa, yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkatan seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuan.³⁵

3. Indikator efektivitas

Dalam buku Sujadi F.X disebutkan bahwa mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut.³⁶

³⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), edisi II, h7

³⁵ *Kumpulan Teori Efektivitas*, Diakses dari http://al-bantani_112.blogspot.com, pada hari selasa, 22 Oktober 2019

³⁶ Sujadi F.X.O&M, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen* (Jakarta: CV Masagung, 1990) Cet Ke-3, h.13

- a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- b. Ekonomis, yaitu untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain sebagainya telah dipergunakan dengan secepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yaitu untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
- e. Rasionalisme, wewenang dan tanggung jawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.
- f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta

kepada *mustahiq* tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan).

Pola ini merupakan kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan terdapat pada bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan dan bidang sosial lainnya. Zakat sangat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Peran serta zakat untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengalokasian zakat meski masih memiliki prosentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat miskin megakses pendidikan.⁴¹

2. Pola Kontemporer (Produktif)

⁴¹ Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan*. Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 3

D. Kegiatan Pokok Instansi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.⁵⁹

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang

⁵⁹ Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 , Pasal 21 Tentang *Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat*

- d. Melaporkan hasil survey kepada bidang pendistribusian
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian
- f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusan.

6. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor

- a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai
- b. Menghidupkan dan mematikan lampu/AC ruangan
- c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai
- d. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- e. Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu
- f. Menyiapkan minuman/snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu
- g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.⁶⁶

⁶⁶ Ibid ,h. 23-26

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)

Dana zakat yang di salurkan Program Rejang Lebong Cerdas sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ada di BAZNAS Rejang Lebong dengan syarat calon *mustahiq* harus mengajukan permohonan serta sudah melengkapi persyaratan yang di minta oleh pihak BAZNAS untuk menerima biaya pendidikan, kemudian pelaksanaan survey kelapangan berguna untuk melihat layak atau tidak layaknya calon *mustahiq* untuk mendapatkan biaya pendidikan dari BAZNAS Rejang Lebong dengan persetujuan dari Ketua BAZNAS Rejang Lebong. Biaya pendidikan yang ada di BAZNAS Rejang Lebong hanya untuk kaum fakir miskin yang tidak mampu membayar biaya pendidkan yang sangat mahal.⁶⁷

Islam tidak menganggap keimanan seseorang yang taklid (padahal ia mampu untuk melakukan perenungan) dan tidak pula menganggap ibadahnya orang bodoh. Berkaitan dengan ini, al-Quran telah menjelaskannya dengan sangat jelas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat az-Zumar (39) : 9 yaitu:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

⁶⁷ Muhajir, S.Pd.I (Staf), *Wawancara*, tanggal 9 November 2019, pukul 10:00

Artinya :” *katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang beraallah yang dapat menerimapelajaran”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang dapat menarik banyak pelajaran adalah ulul albab, yakni orang-orang yang cerah pikirannya. Kata *ya’lamun* pada ayat tersebut ada juga ulama yang memahaminya sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya siapa yang memiliki pengetahuan,apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memuliknya. Hanya saja jika makna ini yang dipilih, maka harus digarisbawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat, yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuan itu.

Zakat dan pendidikan adalah dua unsur yang terkait satu sama lainnya. Zakat merupakan investasi bagi para *muzzaki* karena zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan pendidikan adalah investasi pengetahuan untuk masa depan. Zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus diyakini bahwa para Mustahik pun memiliki potensi dan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini dihargai sangat rendah oleh masyarakat. Perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertikal kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-

Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia.⁶⁸ Pendidikan adalah hak seluruh warga masyarakat, mulai lapisan paling bawah, masyarakat menengah keatas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, namun tidak demikian halnya masyarakat menengah kebawah, untuk inilah perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Banyak dari masyarakat yang lemah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang mahal.⁶⁹

Pendidikan tidak lepas dari peranan pemerintah dan swasta. Penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban pemerintah dalam amanat UUD 1945 yakni tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendistribusian zakat untuk pendidikan lebih diutamakan pendistribusiannya untuk golongan Fisabilillah.⁷⁰

Badan amil zakat nasional, berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara *muzakki* dan *mustahiq*, yaitu menjembatani kepentingan *mustahiq* dalam memberikan zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada *mustahiq*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong turut membantu dalam bidang pendidikan dengan menyalurkan dana zakat untuk biaya

⁶⁸ Mohammad Daud Ali, *sistem ekonomi islam zakat wakaf*, (Jakarta: UI pres, 1998)

⁶⁹ Beni Saebeni, *Panduan Zakar Al-qur'an dan Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005)

⁷⁰ Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dimas, 1983)

pendidikan agar anak-anak yang masih dalam masa pendidikan dan tergolong dhuafa agar tetap mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan yang lain. Salah satu program yang membantu pemerintahan daerah Rejang Lebong itu adalah Program Rejang Lebong Cerdas.⁷¹

Rejang Lebong cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa-siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Baik tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA maupun Sekolah Tinggi. Dan pemberian beasiswa kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi baik dibidang pendidikan maupun dibidang keterampilan lainnya.

Rejang Lebong Cerdas merupakan program distribusi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan bantuan santunan pendidikan anak miskin dan santunan penghargaan beasiswa, santunan siswa miskin diberikan kepada anak-anak dhuafa dan fakir miskin yang tidak mampu membiayai sekolah namun memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan. Sedangkan santunan beasiswa diberikan kepada anak-anak dhuafa yang memiliki prestasi dan keunggulan tertentu. Program ini bertujuan agar anak-anak usia sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) dan mahasiswa di wilayah Rejang Lebong sudah tidak ada lagi yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya. Program ini dibagi atas:⁷²

1. Santunan siswa miskin anak usia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
2. Santunan mahasiswa miskin S1, S2 lokal maupun interlokal

⁷¹ *Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2020*, h. 3-5

⁷² *Ibid*, h. 6

3. Rework bea siswa anak usia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, S1

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 model pelaksanaan:

- a. Pemberian santunan yang disusun secara terprogram dalam waktu dan situasi yang ditetapkan oleh BAZNAS. Misalnya dalam kegiatan PHBI dan PHBN.

Ketentuan program ini adalah:

- 1) Sekolah yang terpilih mendapatkan santunan, adalah sekolah yang dipilih dan ditetapkan oleh BAZNAS berdasarkan kepada prinsip; kebutuhan, pemerataan, dan keadilan.
- 2) Jumlah santunan disesuaikan dengan standarisasi BAZNAS Rejang Lebong.
- 3) Santunan hanya diberikan sekali dalam 1 tahun.
- 4) Santunan diberikan langsung kepada siswa yang bersangkutan.

- b. Pemberian santunan tidak ditetapkan secara terprogram, namun dilaksanakan sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada BAZNAS.

Ketentuan program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sekolah yang mendapatkan santunan, adalah sekolah yang mengajukan permohonan kepada BAZNAS dan ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan untuk mendapatkan santunan.
- 2) Jumlah santunan disesuaikan dengan standarisasi BAZNAS Rejang Lebong.
- 3) Santunan hanya diberikan sekali dalam 1 tahun.
- 4) Santunan diberikan langsung kepada siswa yang bersangkutan.
- 5) Permohonan dapat juga disampaikan kepada BAZNAS secara pribadi oleh siswa/mahasiswa atau orang tua siswa dan tidak melalui perantara pihak sekolah.

Dalam program Rejang Lebong Cerdas yang di jalankan oleh BAZNAS Rejang Lebong sejauh ini siswa/siswi dan mahasiswa yang tergolong dhuafa sangat merasa terbantu. Pendistribusian zakat melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Rejang Lebong untuk kedepannya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sukemi S.Ag sebagai berikut:⁷³

Program Rejang Lebong Cerdas yang dijalankan oleh BAZNAS sejauh ini sudah dilakukan cukup baik, kami berupaya secara maksimal untuk membantu siswa/siswi dan mahasiswa yang memerlukan bantuan dana untuk keperluan sekolah. Permohonan ini dapat diajukan secara kolektif atau perorangan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong.

Perlu disadari bahwa upaya meningkatkan kualitas umat Islam, terutama melalui dakwah dan pendidikan, merupakan tugas yang amat penting dan strategis untuk dilakukan. Dengan mengedepankan kualitas, diharapkan umat Islam dapat memainkan peran sosial keagamaan dan kenegaraan yang lebih bermakna bagi kemajuan bangsa dan negara.⁷⁴

Dengan adanya bantuan biaya pendidikan yang disalurkan oleh BAZNAS diharapkan dapat membantu anak-anak didik dari masyarakat kurang

⁷³ Sukemi S.Ag (Wakil Ketua IV), *Wawancara*, tanggal 9 November 2019, pukul 09:43

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Tahun 2012, h. 5

mampu tetap dapat mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dikemudian hari.

Verifikasi dan adapun prosedur pemberian santunan, adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Surat permohonan dari siswa/mahasiswa/orang tua/sekolah yang dilengkapi dengan:

a. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah.

Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah dilampirkan sebagai salah satu buktibahwa yang bersangkutan benar-benar termasuk dari golongan fakir atau miskin.

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali

c. Foto copy Kartu Keluarga (KK)

d. Pas foto siswa

e. Surat keterangan jumlah kebutuhan biaya dari pihak sekolah

f. Diutamakan yang belum menerima bantuan beasiswa dari pihak lain

g. Bagi mahasiswa diutamakan yang memiliki IP semester minimal 3.00 untuk S.1 dan 3.30 untuk S2 dan belum menerima beasiswa dari pihak lain.

2. survey disekolah dan dirumah.

Bagian surveyor melaukan survey kepada calon mustahiq sesuai dengan surat perintah survey yang dikeluarkan bidang pendistribusian,

⁷⁵ Standar operasional prosedur, *standarisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong TA.2015-2020*

kemudian tim survey berkoordinasi dengan bagian administrasi untuk verifikasi data terkait calon *mustahiq* dan mendokumentasikan serta melaporkan hasil survey kepada bidang pendistribusian guna untuk pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian.⁷⁶

3. Surat keputusan BAZNAS Rejang Lebong yang disetujui dewan pertimbangan BAZNAS.

Jika dewan pertimbangan telah menyetujui usulan dari calon *mustahiq*, maka bidang administrasi umum dan kesekretariatan akan mengeluarkan surat keputusan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penyaluran dana kepada calon *mustahiq*.

4. Penyaluran; tunai maupun via transfer rekening.
5. Khusus untuk santunan bea siswa ditetapkan oleh BAZNAS berdasarkan penilaian atas prestasi dan keunggulan yang dimiliki penerima santunan.
6. Besaran dana yang diberikan sebagai berikut:
 - a. SD/MI Rp. 150.000 – Rp. 200.000,-
 - b. SMP/MTs Rp. 200.000 – Rp. 300.000
 - c. SMA/SMK/MA Rp. 300.000 – Rp. 400.000,-
 - d. S1 Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000,-
 - e. S2 Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000,-

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas

⁷⁶ Standar Operasional Prosedur, *ibid*, h. 24

publik. Untuk membantu mengatasi masalah pendidikan tersebut BAZNAS Rejang Lebong membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, menjaring kerjasama untuk memperoleh dana pendidikan dan menggalang dukungan untuk pendidikan yang lebih baik seperti di jelaskan oleh Bapak Faisal selaku Waka II sebagai berikut:⁷⁷

Dalam pendistribusian dana zakat untuk biaya pendidikan sejauh ini kami pihak BAZNAS telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur kerja BAZNAS, meskipun belum sepenuhnya dapat menuntaskan masalah pendidikan yang ada di Kabupaten rejang Lebong.

Dalam menangani permasalahan pendidikan yang dihadapi, BAZNAS Rejang Lebong bekerjasama dengan pemerintah, pihak swasta, dan kelompok masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikan di wilayah Rejang Lebong, mengingat tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa lepas dari peranan masyarakat dan pihak swasta. Hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta merupakan hubungan yang tidak bisa terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Peran pemerintah dan masyarakat secara simultan merupakan akselerasi bagi perwujudan amanah bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara. Salah satu cara untuk mempermudah akses pendidikan bagi

⁷⁷ Faisal Nazaruddin (Wakil Ketua II), *Wawancara*, tanggal 9 November 2019, pukul 09 :53

peserta didik dari kalangan tidak mampu adalah dengan memberdayakan zakat, infak, shadaqah (ZIS). Zakat sebagai suatu lembaga yang benar-benar melekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan yang lebih penting dalam menghapus kesenjangan sosial.

B. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas

Menurut saya secara istilah di dalam penelitian ini efektif adalah ketercapaian suatu usaha dan kegiatan, seperti ketercapaian suatu program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong yang memiliki kewenangan dalam menghimpun dan mengelola zakat. pemberian biaya pendidikan kepada siswa/siswi dan mahasiswa diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga tidak mampu dalam memenuhi hak pendidikan untuk anak-anaknya guna mengurangi angka kemiskinan serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan dana yang di keluarkan pada tahun 2017 lebih banyak di bandingkan tahun 2018 berarti dana yang salurkan sudah tepat sasaran serta tujuan Badan Amil Zakat Nasional di Program Rejang Lebong Cerdas bagi kaum fakir miskin itu tidak ada yang putus sekolah karena tidak ada biaya .⁷⁸

Upaya mengentaskan kemiskinan sesungguhnya sudah berjalan dengan baik, paling tidak dengan adanya pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, maka asnaf fakir

⁷⁸ Sukemi (Wakil Ketua IV) *Wawancara*, tanggal 9 November 2019, pukul 10 :53

miskin dapat tertolong dengan adanya bantuan program rejang lebong cerdas.

Berdasarkan laporan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Rejang Lebong pada tahun 2017 dana yang terkumpul Rp. 2.556.300.165,- kemudian disalurkan untuk bantuan biaya pendidikan sebesar 10% dari jumlah dana zakat tersebut, yaitu sebesar Rp. 249.495.000,-. Dan untuk biaya fakir miskin 66,05% yaitu sebesar Rp. 1.694.523.500,- fisabilillah 1,42% sebesar Rp. 362.365.000,- mualaf 0,1% Rp. 300.000,- ibnu shabil 0,15% Rp. 3.250.000,- dan amil zakat 16,1% Rp. 411.120.507.-.⁷⁹

Sedangkan di tahun 2018 dana yang di distribusikan untuk bantuan biaya pendidikan secara keseluruhan yaitu mencapai 8.2% yaitu sebesar Rp. 190.928.000,- dari jumlah dana zakat yang terhimpun sebesar Rp. 2.331.202.452,- serta untuk amil zakat 18% Rp. 418.247.531,- untuk fisabilillah 14,1% Rp. 326.035.000,- dan untuk biaya fakir miskin cukup besar sebanyak 69% yaitu sebesar Rp. 1.621.493.000.-.⁸⁰

Dari hasil laporan keuangan diatas, dana zakat yang tersalurkan oleh BAZNAS Rejang Lebong untuk biaya Program Rejang Lebong Cerdas (Pendidikan) cukup besar. Terlihat bahwa disetiap tahunnya dana yang disalurkan mencapai 8-10% jumlah penghimpunan zakat. hal ini

⁷⁹ Laporan Pengelolaan Dana Zakat , Infaq , Shadaqah (BAZNAS) Rejang Lebong,

Tahun 2017

⁸⁰ Laporan Pengelolaan Dana Zakat , Infaq , Shadaqah (BAZNAS) Rejang Lebong,

Tahun 2018

sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan rasa solidaritas, sehingga dapat merubah pola pikir yang lebih baik kedepannya, guna mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten Rejang Lebong ini.

Zakat merupakan salah satu wajah islam yang penuh dengan nilai-nilai solidaritas. Secara jelas, zakat adalah salah satu bentuk kepedulian seorang muslim terhadap sesamanya. Pada intinya, zakat mengajarkan arti pentingnya kebersamaan melalui kepedulian sosial. Melalui zakat setiap muslim diajak untuk siap siaga untuk mampu memberikan sebagian hartanya bagi saudaranya yang tengah membutuhkan bantuannya.⁸¹

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat Program Rejang Lebong Cerdas, penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada siswa/siswi dan mahasiswa yang pernah mendapatkan bantuan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong. dimana bantuan dana tersebut sangatlah membantu mereka dalam mencapai cita-cita serta selesainya dalam menempuh pendidikan di bangku kulya ataupun sekolah. Seperti yang di katakan oleh salah seorang mahasiswa IAIN berikut:

⁸¹ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat*, Tahun 2009, h.51

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS Rejang Lebong untuk biaya uang kuliah tunggal (UKT) saya, ketika saya benar-benar membutuhkan biaya kuliah, saya mendatangi kantor BAZNAS untuk berusaha mendapatkan dana UKT, dan bersyukur saya dapat bantuan tersebut. Dengan begitu saya sangat merasa terbantu. Dengan adanya bantuan tersebut saya dapat melanjutkan kuliah saya dan akhirnya harapan saya dapat menyelesaikan kuliah saya tepat pada waktunya dapat terwujud.⁸²

Tak lain halnya dengan mahasiswa IAIN yang lain yang telah merasakan manfaat bantuan dana biaya pendidikan yaitu saudara Mila Karmila yang beralamatkan di desa Talang Ulu Curup dan Yogi Sumantri dimana mereka menyatakan bahwa mereka sangat merasa terbantu dengan BAZNAS rejang Lebong. Mila menyatakan bahwa dengan terbantunya ia dalam pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), ia bertekad untuk menyelesaikan kuliahnya tepat waktu sehingga tidak lagi menjadi seorang *mustahiq* dan bertekad suatu saat bisa menjadi seorang muzakki agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan seperti dahulu. Begitu juga dengan saudara Yogi Sumantri yang merasakan bantuan dari BAZNAS Rejang Lebong. dimana dengan bantuan tersebut ia dapat melaksanakan kegiatan KKPM ke negara Thailand. Sehingga ia berkeinginan menjadi seorang pengusaha semain kuat, agar dapat menjadi seorang *muzakki* dikemudian hari.

⁸² Sekar Nengsih, mahasiswa IAIN, *Wawancara*, Tanggal 3 Desember 2019, Pukul : 10:24

Begitu pula dengan salah seorang siswi MAN 1 Rejang Lebong bernama Melia sebagai berikut:

Alhamdulillah saya pernah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Rejang Lebong sebesar Rp. 1.500.000,- untuk biaya tunggakan SPP. Orang tua saya bekerja sebagai buruh tani, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sekolah saya. Akhirnya saya bersama orang tua mengajukan bantuan kepada BAZNAS dan alhamdulillah uang tunggakan sekolah saya dapat terbantu. Dengan bantuan itu saya semakin semangat untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi agar bisa merubah kehidupan kami untuk menjadi orang yang mampu.⁸³

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang tersalurkan sangat membawa manfaat yang baik. Dimana dengan diberikannya bantuan dana Program Rejang Lebong Cerdas kepada orang yang tepat, maka bantuan tersebut dapat membantu mereka dalam mencapai harapan yang di inginkannya. Dengan begitu, dana zakat untuk Program Rejang Lebong Cerdas sangatlah membantu siswa/siswi dan mahasiswa yang mendapat bantuan dana tersebut serta tercapainya cita-cita yang di inginkan dan selesainya dalam menempuh pendidikan dengan tepat waktu, dimana biaya pendidikan yang di salurkan sudah tepat sasaran atau sudah efektif walapun belum sepenuhnya efektif. Dan mereka termotivasi untuk menjadi seorang *muzakki*, dan berkeinginan untuk bangkit dari kemiskinan, serta dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

⁸³ Melia, siswi MAN Rejang Lebong, *wawancara*, Tanggal: 8 Desember 2019, Pukul: 14.12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyaluran dana zakat penyaluran dana zakat Program Rejang Lebong Cerdas sejauh ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur BAZNAS, meskipun belum sepenuhnya dapat menuntaskan masalah biaya pendidikan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan laporan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Rejang Lebong pada tahun 2017 dana yang terkumpul Rp. 2.556.300.165,- kemudian di salurkan untuk biaya pendidikan sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 249.495.000,- dan pada tahun 2018 dana yang terkumpul sebesar Rp. 2.331.202.452,- kemudian di salurkan untuk biaya pendidikan 8,2% yaitu sebesar Rp. 190.928.000,-.

Mekanisme penyaluran dilaksanakan dalam 2 model pelaksanaan:

- c. Pemberian santunan yang disusun secara terprogram dalam waktu dan situasi yang ditetapkan oleh BAZNAS. Misalnya dalam kegiatan PHBI dan PHBN.
- d. Pemberian santunan tidak ditetapkan secara terprogram, namun dilaksanakan sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada BAZNAS.

Verifikasi dan adapun prosedur pemberian santunan, adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan dari siswa/mahasiswa/orang tua/sekolah yang dilengkapi dengan:
 - 1) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah.
Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah dilampirkan sebagai salah satu buktibahwa yang bersangkutan benar-benar termasuk dari golongan fakir atau miskin.
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - 4) Pas foto siswa
 - 5) Surat keterangan jumlah kebutuhan biaya dari pihak sekolah
 - 6) Diutamakan yang belum menerima bantuan bea siswa dari pihak lain
 - 7) Bagi mahasiswa diutamakan yang memiliki IP semester minimal 3.00 untuk S.1 dan 3.30 untuk S2 dan belum menerima bea siswa dari pihak lain.
- b. survey disekolah dan dirumah.
- c. Surat keputusan BAZNAS Rejang Lebong yang disetujui dewan pertimbangan BAZNAS.
- d. Penyaluran; tunai maupun via transfer rekening.

- e. Khusus untuk santunan bea siswa ditetapkan oleh BAZNAS berdasarkan penilaian atas prestasi dan keunggulan yang dimiliki penerima santunan.
 - f. Besaran dana yang diberikan sebagai berikut:
 - f. SD/MI Rp. 150.000 – Rp. 200.000,-
 - g. SMP/MTs Rp. 200.000 – Rp. 300.000
 - h. SMA/SMK/MA Rp. 300.000 – Rp. 400.000,-
 - i. S1 Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000,-
 - j. S2 Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000,-
2. Dana zakat yang tersalurkan untuk biaya pendidikan sangat membawa manfaat yang baik. Dimana dengan diberikannya bantuan biaya pendidikan kepada orang yang tepat, maka bantuan tersebut dapat membantu mereka dalam mencapai harapan yang di inginkan. Dengan begitu, dana zakat untuk biaya pendidikan sangatlah efektif bagi siswa/siswi dan mahasiswa yang mendapat bantuan dana tersebut. Dimana mereka mampu menyelesaikan pendidikan mereka dengan tepat waktu serta termotivasi untuk menjadi seorang *muzakki*, dan berkeinginan untuk bangkit dari kemiskinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Studi

Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong), penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong agar dapat terus membantu menyalurkan dana zakat untuk biaya Rejang Lebong Cerdas kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerima dan membutuhkan dana tersebut. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS rejang Lebong. dan dapat memotivasi seseorang menjadi *muzakki*.
2. Untuk anak didik semoga dapat menjadi motivasi untuk dapat menjadi pribadi yang mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mengurangi kemiskinan yang ada
3. Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan penelitian sejenis agar dapat mengembangkan kembali perkembangan dan pengetahuan yang lebih baik lagi khususnya “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)”
4. Bagi masyarakat diharapkan agar dapat memahami dan menyadari akan kewajiban membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melalui lembaga resmi yang sudah di bentuk, agar dana zakat dapat terbagi secara merata kepada golongan 8 *asnaf*, serta membantu perekonomian dan pendidikan bagi anak-anak didik yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 58.

Lebtijanto, *Motivasi Zakat*, (Jakarta : Departemen Agama, 1994), h.1
Ibid., h.26

Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), h.122

M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung : Angkasa, 2003), h. 33

Mursyidi, *Akutansi Zakat Kotemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h.169-170

Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan.*”Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 3

Abdul Djamil, *UU RI Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012), h.7-13

Sukemi, *Wawancara*, tanggal 24 September 2018

T. Samuji, *Wawancara*, tanggal 25 September 2018

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta : kencana, 2006), h. 3
Peter Salim dan yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 132

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka 2001)et. 1. Edisi III, h.286

Tim Penyusun, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) cet ke-9. H.250

Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, STAIN CURUP : Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LP2), 2012, hal.4

Abdul Djamil, *UU RI Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012), h.6

Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan*.”Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 9

Ghina Puspita, *Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Perspektif Imam Hanafi*.”Skripsi. (Fak. Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah, Jakarta, 2010), h. 90

Sudarmi, *Otimalisasi penyaluran zakat untuk pembuiayaan pendidikan oleh lembaga amal zakat swadaya ummah Pekanbaru*, Diakses melalui <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/6343-optimalisasi-penyaluran-zakat-untuk-pembiayaan-pendidikan-oleh-lembga-amal-zakat-swadaya-ummah-pekanbaru>, mei 2019

Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003, h. 4
Amirudin Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*.(Jakarta:Pustaka Setia, 1998)
Ibid

Riduan,*Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv 2005), h.31

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka 2001)et. 1. Edisi III, h.286
Ibid

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen [Pendidikan](#) dan Kebudayaan (Jakarta:Balai Pustaka, 1997) cet ke-9. h.250

Hasan Sadili, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Jakarta:ichtiar Baru-Van Hoeve), jilid 2 h. 883

T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), edisi II, h7

Kumpulan Teori Efektivitas, Diakses dari http://al-bantani_112.blogspot.com, pada hari selasa, 22 Oktober 2019

Sujadi F.X.O&M, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen* (Jakarta: CV Masagung, 1990)Cet Ke-3, h.13

Denny Bagus, *Efektivitas Kerja*, Artikel diakses pada 22 oktober 2019 dari <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/efektifitas-kerja-devinisi-faktor-yang-html>.

Paul E. Mott, *The Characteristics of Effektive Organization*, (New York: Halper and Row.1972), h 20-24

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Nana Mirtanti, *Indonesia Zakat dan Development Report*, h.20

Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan.*”Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 3

Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, STAIN CURUP : Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LP2), 2012, hal.4

Nurul Huda, Mohamad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hal. 293.

Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, 2008. Hal.11.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 110, hal. 16

Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, hal. 184

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan qur'an Dan Hadist*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Litera Antar Nusa, 2002), hal. 126

Rasjid Sulaiman Haji, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018

Kebutuhan pokok/dasar meliputi: pangan sehari-hari, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal) dan alat/sarana untuk bekerja.

Rasjid Sulaiman Haji, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018

Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, hlm. 75

Al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz : VI/177

Sri Minarti, *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri.*

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, (Jakarta: Pena Publishing, 2006), h. 587-588

Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong
Periode 2015-2020.

ibid

Profil Bazda Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2020.

ibid

Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 , Pasal 21 Tentang *Pengumpulan,*

Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

*Ibid, Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27 Tentang Pendayagunaan
Zakat*

Ibid, Undang-undang No 23 Tahun 2011, Pasal 29 Tentang Pelaporan Zakat

Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2015-2020, h.3-5

Ibid, h.21-22

Ibid ,h. 23-26

Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong
Periode 2015-2020.

ibid

Profil Bazda Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2020.

ibid

Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 , Pasal 21 Tentang *Pengumpulan,*

Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

*Ibid, Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27 Tentang Pendayagunaan
Zakat*

Ibid, Undang-undang No 23 Tahun 2011, Pasal 29 Tentang Pelaporan Zakat

Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2015-2020, h.3-5

Ibid, h.21-22

Ibid ,h. 23-26

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		Ace proposal	<i>[Signature]</i>	
2		Ace BAB I lengkap	<i>[Signature]</i>	
3		Ace BAB II	<i>[Signature]</i>	
4		Perbaikan BAB III	<i>[Signature]</i>	
5		Ace BAB IV	<i>[Signature]</i>	
6		Ace Abstrak	<i>[Signature]</i>	
7	5/1/2020	Ace Seluruh BAB	<i>[Signature]</i>	
8				



IAIN CURUP				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Perbaikan proposal	<i>[Signature]</i>	
2		Pemeriksaan Bab I dan II	<i>[Signature]</i>	
3		Perbaikan Bab II	<i>[Signature]</i>	
4		Perbaikan Abstrak	<i>[Signature]</i>	
5	7-20/2020	Bab I-V	<i>[Signature]</i>	
6	11/20/2020	Bab I-V	<i>[Signature]</i>	
7				
8				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
Jalan S. Sukowati Nomor 62 Curup
Telepon (0732) 21041 Faksimili (0732) 21041

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 221 /KK.07.03.2/TI.00/06/2020

Berdasarkan surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup nomor :
250/In.34/FT/PP.00.9/05/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian
, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : **Desti Erawati**
NIM : 16591012
Pakultas/Prodi : Tarbiyah/ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Judul skripsi : Analisis Tentang Nilai-nilai Moderasi Pada Pendidikan
Karakter Kelas 4 di MIN 01 Rejang Lebong
Waktu penelitian : 11 Mei s.d 11 Agustus 2020
Tempat penelitian : MIN 01 Rejang Lebong

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan peneliti harus melapor kepada kepala Madrasah yang bersangkutan
2. Selama pelaksanaan peneliti tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan pada Madrasah yang bersangkutan
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian, agar menyampaikan hasil penelitian kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten rejang lebong cq. Seksi pendidikan madrasah

Asli : surat izin peneliti ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan Madrasah

Curup , 02 Juni 2020
Kepala
Kasi pendidikan Madrasah
Darwin

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
2. Dekan IAIN Curup
3. Arsip



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 REJANG LEBONG

Jl. Dr. Ak Gani No 105 Kel. Dusun Curup Telp (0732) 22399 E-mail: min01dusun.curup@r.na.go.id Kode Pos 39119

SURAT KETERANGAN

No. B.46MI.07.01/PP.01.1/06/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala MIN 1 Rejang Lebong, berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor: 250/In.34/ET/PP.00./05/2020, Tanggal, 11 Mei 2020 dan Surat Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 221/Kk.07.03.2/TI.00/06/2020 Tanggal, 02 Juni 2020, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Desti Erawati
NIM : 16591012
Jurusan/ Prodi : Tarbiyah/ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan telah Mewawancarai dan telah melaksanakan Penelitian (Menggambil Data) pada MIN 1 Rejang Lebong sejak tanggal, 11 Mei 2020 s/d 11 Agustus 2020.

Pengambilan Data Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **"Analisis Tentang Nilai-nilai Moderasi Pada Pendidikan Karakter Kelas 4 di MIN 01 Rejang Lebong"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Juni 2020
KEPALA

Mufidatul Chairi, S.Ag.M.Pd.I
NIP 197209201998032012







BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
ISLAM

TAHUN AKADEMIK 2020

Nama Mahasiswa / NIM : Hengki Ternando / 15632005
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat / Tanggal Lahir : Curup, 23 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal : Desa Duku Ulu
Nomor Telpn / HP : 083165539596
Email / Facebook : Hengkiternando2324@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2015
Tahun Tamat IAIN : 2020
Pembimbing Akademik : Hendrianto, MA
Pembimbing Skripsi I/II : Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag/ Budi Birahmat, MIS
Penguji Skripsi I/II : Ihsan Nul Hakim, S.Ag.,Ma / Mabror Syah, S.Pd.I, S.IPI, M.H.
Angkatan : 2015
IPK Terakhir : 3,13
Biaya Kuliah : Orang Tua
Asal SMA/SMK/MA : SMK N 1 Curup Timur
Jurusan SMA/SMK/MA : Teknik Komputer dan Jaringan
Pesan / Saran untuk Prodi : Menjadi Prodi Yang Diunggulkan
Nama Bapak Kandung : Khairul Shaleh
Nama Ibu Kandung : Paini
Tinggi / Berat Badan : 178/58
Status Perkawinan : Belum kawin

Curup, 12 Agustus 2020

Mahasiswa Ybs,

(Hengki Ternando)

NIM : 15632005

RIWAYAT HIDUP



Hengki Ternando adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Khairul Shaleh dan Paini sebagai anak Kedua Dari Tiga Saudara . Penulis dilahirkan di Curup pada tanggal 23 Januari 1997. Riwayat pendidikan, penulis menyelesaikan Sekolah Dasar pada Tahun 2009 di SDN Negeri 50 Curup Timur dan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2012 di SMP Negeri 03 Curup Timur serta Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2015 di SMK Negeri 1 Curup Timur. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa bersyukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisi Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong) ”**

